



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 420 / XI / 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS INSTRUMEN FAKTOR AKAR MASALAH
KEMISKINAN DAERAH, TENAGA OUTSOURCING DAN KESEKRETARIATAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Instrumen Faktor Akar Masalah Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan perwujudan dari komitmen Pemerintah mendukung proses desentralisasi agar daerah mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya;
 - b. bahwa Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu ditangani secara serius, karena merupakan lintas sektor dan lintas pelaku yang berbentuk sebagai forum koordinasi, sinkronisasi, strategi kebijakan program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Tim Perumus Instrumen, Faktor Akar Masalah Kemiskinan Daerah, Tenaga Outsourcing dan Kesekretariatan TKPKD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Pembentukan Tim Perumus Instrumen Faktor Akar Masalah Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Instrumen Faktor Akar Masalah Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. merumuskan instrument akar masalah kemiskinan daerah di Kabupaten Luwu Utara;
 2. mensinkronkan bahan investigasi kemiskinan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara;
 3. menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);
 4. tenaga outsourcing dan kesekretariatan membantu Tim instrument akar masalah kemiskinan daerah pada pengolahan data dan pelayanan di sekretariat TKPKD Kab. Luwu Utara.
 - b. Fungsi :
 1. menyusun instrumen investigasi kemiskinan daerah Kabupaten Luwu Utara dibidang penanggulangan kemiskinan ;
 2. merumuskan rencana program dan kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan, serta memverifikasi program bantuan langsung yang terkait pengentasan dan penanggulangan kemiskinan daerah.
 3. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah;
 4. tenaga outsourcing dan kesekretariatan sebagai katalisator dalam TKPKD Kab. Luwu Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Kode Rekening 1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.02.01.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	15
2. SEKRETARIS	
3. KALIA	
4. KASUBID	#

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Desember 2012

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Presiden RI sebagai Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :
 - a. Sekjen Depdagri di Jakarta;
 - b. Dirjen Bangda Depdagri di Jakarta;
 - c. Dirjen PMD Depdagri di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua TKPK Prov. Sul-Sel di Makassar;
6. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 420 / X11/ 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS INSTRUMEN FAKTOR AKAR MASALAH KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS


- I. Penanggung Jawab** : Bupati
II. Ketua : Wakil Bupati
III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
IV. Sekretaris : Kepala Bappeda
V. Wakil Sekretaris : Kepala BPMPD
VI. Anggota :
1. Ir. Bambang Irawan, M.Si (Kabag. Organisasi);
 2. Ir. Baharuddin Nurdin, MM (Sekretaris Bappeda);
 3. Drs. Nursalim, M.Si (Sekretaris BPMPD);
 4. Ir. Alauddin Sukri (Sekretaris BKP3);
 5. Drs. H. Muslim Muchtar, M.Si (Sekretaris Koperindag);
 6. Syawal Sammang, ST, M.SP (Kabid. Ekonomi Bappeda);
 7. Drs. H. Aspar. S (Kabid. Statistik & Penelitian Bappeda);
 8. Ramlan, ST, MT (Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda);
 9. Drs. Zakaria, M.Si (Badan KB dan PP);
 10. Muh. Khalis, S.Pi (DKP)
 11. Andi Awaluddin, ST (BPBD);
 12. Mustari, S.Sos (Dinkes);
 13. Muh. Samri, ST (Dinas Pekerjaan Umum);
 14. Bustaman Latief, SE (Bagian Adm.Ekonomi Setda);
 15. Rosmiati Kaso (Distamben);
 16. H. Agunawan, M.Si (RSUD. Andi Jemma);
 17. Syaiful Amir, S.Pt (Bappeda);
 18. Suryadi, S.ip (Bappeda);
 19. Iin Jumsinah, S.ST (BPS Kab. Luwu Utara);
 20. Dian pratiwi (Dinas Hutbun);
 21. Muh. Kadri, S.Pd. M.Si (Dikorda);
 22. Djalaluddin Dalam, S.Pt. (Dinas Petanian);
 23. A. Ridwan, SE, MM (Sosnakertrans).



VII. Tenaga Outsourcing :

1. Asharif, S.Kom;
2. Riswan Bibbi, SE.

VIII. Tenaga Kesekretariatan :

1. Handayani, S.Kom;
2. Basopi, S.Kom;
3. Wahyu;
4. Rahwida.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI